

PENINJAUAN KEPATUHAN PAJAK PADA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 TERHADAP PAJAK PERUSAHAAN DI PT. CAVA INDO SUKSES MANDIRI MEDAN

Oleh
Stefvy Chandra
0109049002

Penelitian ini dilakukan di PT. Cava Indo Sukses Mandiri (GB Bistro). Sebagai restoran waralaba, GB Bistro Medan harus mengurangi, mengambil, menyimpan, dan melaporkan biaya royalti kepada Master Waralaba dan biaya layanan lainnya yang dilakukan oleh badan usaha lain dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23. Karena kurangnya kesadaran untuk layanan yang disediakan oleh orang lain sebagai objek dari Pajak Penghasilan Pasal 23, perusahaan salah menghitung jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan telah salah menghitung jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23. Dampak pada pengakuan objek Pasal 23 Pajak penghasilan bagi perusahaan adalah denda dari petugas pajak. Jumlah denda dan Pasal 23 yang dibebankan adalah Rp. 2,653.351,00. Dengan melakukan pemeriksaan pajak, perusahaan dapat menentukan apakah mereka telah melakukan perhitungan yang benar sesuai dengan undang-undang perpajakan di Indonesia untuk menghindari hukuman dan audit oleh petugas pajak.

Kata Kunci: PPh 23, Penalti Pajak, Objek Pajak

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia menawarkan potensi pasar yang sangat baik untuk bisnis waralaba. Konsep bisnis ini memperoleh kepopulerannya di Indonesia sejak 1990-an. Dengan melihat perkembangan bisnis waralaba yang cukup signifikan, tidak salah jika omset yang dihasilkan oleh bisnis ini cukup menjanjikan. Dengan kata lain, potensi pajak penghasilan negara dapat dicapai dalam bisnis ini.

Namun, potensi penerimaan pajak dari sektor waralaba ini tidak dapat disejajarkan dengan ukuran bisnis yang sedang berjalan.

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah GB Bistro Medan yang merupakan salah satu bistro di Medan yang membeli waralaba dari Jakarta, sehingga GB Bistro harus memotong, mengambil dan menyetorkan, dan melaporkan biaya royalti ke Master Franchise dan biaya jasa lain yang dilakukan oleh perusahaan lain dan

melaporkan pajak penghasilan pasal 23.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengevaluasi apakah GB Bistro telah melakukan perhitungan yang benar, mengikuti Hukum Pajak dan pengaruh Pajak Penghasilan pasal 23 terhadap pajak perusahaan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peninjauan Kepatuhan Pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap Pajak Perusahaan di PT. Cava Indo Sukses Mandiri Medan".

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijelaskan di atas oleh penulis, masalah yang teridentifikasi adalah, "Apakah PT. Cava Indo Sukses Mandiri telah menyelesaikan kepatuhan mereka pada pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23?"

1.3 RUANG LINGKUP

Karena keterbatasan waktu, kemampuan dan pengetahuan, penulis hanya akan fokus untuk melakukan penelitian di PT. Cava Indo Sukses Mandiri untuk menyelesaikan kepatuhan mereka pada pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada tahun 2016 untuk entitas bisnis permanen di Medan yang melakukan layanan di PT. Cava Indo Sukses Mandiri.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuannya adalah untuk meninjau apakah PT. Cava Indo Sukses Mandiri telah menyelesaikan

kepatuhan mereka dalam melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada tahun 2016.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Penghasilan

Menurut Supramono (2015, p.37), *Pajak penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima / diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.*

Soemitro (1992, p.64) juga menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atas penghasilan setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Madiasmo (2015, p.235), ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 23 menetapkan pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak di negara dan pendirian tetap berasal dari modal, pengiriman jasa, atau melaksanakan kegiatan selain dari yang telah dibebankan dalam Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk pembayaran, atau pembayaran yang harus dibayarkan oleh badan pemerintah, dikenakan pajak badan domestik, penyelenggara acara, pendirian tetap, atau perwakilan dari perusahaan asing lainnya.

Berdasarkan tarif pajak, objek pasal 23 dapat dibagi menjadi dua, seperti:

a. Pajak objek dikenakan biaya 15% dari jumlah bruto. Objek pajak tarif terdiri dari:

1. Dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan distribusi hasil usaha kerja sama.
2. Bunga, termasuk premi, diskon, dan hadiah untuk pembayaran kembali utang.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya, selain itu sudah dikurangi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

b. Objek pajak dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak-pajak yang dikenakan tarif ini terdiri dari:

1. Persewaan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan properti, kecuali untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang memiliki penghasilan kena pajak mengacu pada Pasal 4 Ayat (2).
2. Kompensasi sehubungan dengan teknis, manajemen, layanan, konstruksi, konsultasi, dan layanan lainnya, selain layanan yang telah dipotong pajak penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pada pendapatan dalam bentuk penghargaan sehubungan dengan teknis, manajemen, konstruksi, konsultan layanan, layanan pemeliharaan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dan layanan lainnya kecuali yang telah dipotong oleh Pajak Penghasilan Pasal 21 harus dibebankan oleh Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (Mardiasmo, 2015).

Denda dikenakan pada keterlambatan pembayaran pajak terutang. Jumlah denda yang dibebankan adalah 2% per bulan hingga tanggal pembayaran, maksimum 24 bulan atau 48%. Denda 2% tidak hanya untuk Pasal 23 Pajak Penghasilan saja, tetapi untuk Periode Pembayaran SPT untuk pembayaran pajak bulanan. (SukaPajak, 2016)

2.3 Tujuan Tinjauan Pajak

Tujuan Peninjauan Pajak adalah untuk menguji kepatuhan kewajiban pajak untuk menerapkan ketentuan undang-undang perpajakan. Peninjauan Pajak dilakukan untuk mempersiapkan wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Peninjauan Pajak juga dapat menghindari pengenaan pajak yang tidak benar dan sanksi pajak oleh otoritas pajak.

3. METODE PENELITIAN

Dalam skripsi ini, penulis akan memfokuskan pada sebuah bistro yaitu GB Bistro. Penulis akan menganalisis apakah GB Bistro telah melakukan perhitungan yang benar terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 dan apakah GB Bistro telah menyelesaikan kepatuhan mereka pada pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut undang-undang pajak.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian, tepatnya di perusahaan PT. Cava Indo Sukses Mandiri Medan.
2. Wawancara, pengumpulan data formulir dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan dan karyawan sehubungan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mendeskripsikan catatan dan kondisi yang terjadi pada saat itu, seperti informasi tentang situasi saat ini dan teori yang berkaitan dengan hal ini. Langkah-langkah menganalisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Tinjau semua pembayaran kepada entitas bisnis permanen yang melakukan layanan apa pun di tahun 2016.
2. Tinjau kembali perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23.

3. Bandingkan perhitungan dengan undang-undang pajak dan cari tahu apakah GB Bistro Medan telah melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang benar.
4. Hitung kembali perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dari kesalahan yang penulis temukan pada langkah 3.
5. Berikan Kesimpulan dan Rekomendasi.

4. PEMBAHASAN

Jumlah pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong oleh PT Cava Indo Sukses Mandiri adalah sebagai berikut:

Table 4.1
Bukti Potong untuk Pajak Penghasilan Pasal 23

Sumber: Data Internal PT. Cava Indo Sukses Mandiri (2016)

Setelah penulis melakukan tinjauan kembali terhadap pemotongan PPh 23 oleh PT Cava Indo Sukses Mandiri, maka jumlah pemotongan PPh 23 adalah sebagai berikut:

Wajib Pajak	Jumlah PPh 23
PT. Impetus Jala Indonesia	240,000
CV. Fortuna	160,000
Camar	1,200,000
Terminix	104,000
Sinar Rezeki mas	0

Table 4.2

**Layanan yang dilakukan oleh
Perusahaan Lain per bulan pada 2016**

Wajib Pajak	Jumlah PPh 23
PT. Impetus Jala Indonesia	26,000,000
CV. Fortuna	96,000,000
Camar	126,000,000
Terminix	11,440,000
Sinar Rezeki mas	4,804,200

Sumber: Disiapkan oleh Penulis

Berdasarkan data jumlah wajib pajak dari layanan yang digunakan oleh PT. Cava Indo Sukses Mandiri yang disiapkan oleh penulis, bukti potong untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 harus dilihat sebagai berikut:

- a. PT. Impetus Jala Indonesia
= 2% x Bruto
= 2% x 26,000,000
= 520,000
- b. CV. Fortuna
= 2% x Bruto
= 2% x 96,000,000
= 1,920,000
- c. Camar = 2% x Bruto
= 2% x 60,000,000
= 1,200,000
- d. Terminix = 2% x Bruto
= 2% x 10,400,000
= 208,000
- e. Sinar Rezekimas = 2% x Bruto
= 2% x 4,724,200
= 94,484

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Setelah melakukan tinjauan atas kepatuhan pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Cava Indo Sukses Mandiri Medan, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengakuan PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap pajak terutang PT. Cava Indo Sukses Mandiri karena biaya yang termasuk dalam perhitungan tidak semuanya objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Dampak terhadap pengakuan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah perusahaan harus membayarkan denda yang cukup besar. Jumlah denda terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayarkan adalah Rp2.653.351,00

5.2 SARAN

Untuk menghindari dikenakan sanksi administratif, sebagai wajib pajak, PT. Cava Indo Sukses Mandiri harus memperhatikan batas waktu pelaporan pajak dari Pajak Penghasilan Pasal 23, yang tidak lebih lambat dari tanggal 20 bulan ke bulan. Keutuhan SPT Pajak Penghasilan Pasal 23 juga harus dipertimbangkan.

Berdasarkan kesimpulan yang disajikan di atas, saran atau rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis untuk perusahaan berikut:

1. Setiap transaksi yang terkait dengan layanan yang merupakan objek Pasal 23 harus disalin dan diarsipkan di folder lain, sehingga

ketika karyawan menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23, ia dapat dengan mudah menemukan faktur.

2. Perusahaan harus mengidentifikasi biaya dalam laporan laba rugi yang mungkin merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, untuk memastikan tidak salah, pencatatan, pemotongan dan penghitungan Pasal 23 Pajak Penghasilan serta perhitungan hutang pajak dari perusahaan.
3. Perusahaan direkomendasikan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dengan berpartisipasi dalam beberapa seminar pajak.

LIST OF REFERENCES

Sumber buku:

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Pudyatmoko, Y.S. (2015). *Pengantar hulum pajak edisi revisi*. Yogyakarta : Andi.

Purwono, H. (2012). *Dasar-dasar perpajakan & akuntansi pajak*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Sumarsan, T. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Indeks.

Supramono. (2013). *Perpajakan Indonesia - mekanisme dan perhitungan*. Yogyakarta : Penerbit Indeks.

Mardiasmo. (2015). *Perpajakun*. Yogyakarta : CV. Andi Offset

Sumber Internet :

Amino. Dylan. (2016). Franchising still holds charm for beginners. *The Jakarta Post*. Retrieved at : November 26, 2016 from <http://www.thejakartapost.com/news/2016/11/26/franchising-still-holds-charm-for-beginners.html>

Iuqman. (2016). PPh pasal 23 : pengertian, objek dan tarif PPh 23 menurut UU PPh. *Kring Pajak*. Retrieved at : November 14, 2016 from <http://kringpajak.com/pph-pasal-23-pengertian-objek->

[dan-tarif-pph-pasal-23-menurut-uu-pph/](#)

Ayuningsih, Siti Ro'fah, & Putu Ery Setiawan. (2016). Penerapan tax review atas pajak penghasilan badan dan withholding tax pada PT. ABC tahun pajak 2013. *E-Jurnal Akutansi Universitas Udayana*. Retrieved at : September 04, 2016 from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akutansi/article/view/17646>

Suka Pajak. (2016). Sanksi dan Denda administrasi pajak | PPh dan PPN. *Sukapajak*. Retrieved at : November 12, 2016 from <http://www.sukapajak.com/denda-pajak-terlambat-lapor-dan-bayar/>

Pajak. (2015). 1.1.5.1.2.4. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26. *Pajak*. Retrived Desember 30, 2015 from <http://www.pajak.go.id/content/115124-pelaporan-spt-masa-pph-pasal-2326>

Cermati (2016). Pengertian Pajak, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya. *Cermati*. Retrived March 22, 2016 from <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>

Abadi, Rizki (2016). Manfaat Pajak bagi Masyarakat dan Negara.

Cermati. Retrived March 24,
2016 from
[https://www.cermati.com/artikel
/manfaat-pajak-bagi-
masyarakat-dan-negara](https://www.cermati.com/artikel/manfaat-pajak-bagi-masyarakat-dan-negara)